

**KATA PENGANTAR**

Dewasa ini tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang baik semakin besar, tetapi hal tersebut masih jauh dari kenyataan karena berbenturan dengan kondisi birokrasi yang masih belum optimal. Di sisi lain kebutuhan dan kepentingan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Permasalahan ini bukanlah masalah baru yang terjadi di Indonesia, hampir semua daerah memiliki masalah yang sama yakni kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal, termasuk di Kabupaten Magetan.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Magetan, Pemerintah Kabupaten Magetan telah mengintegrasikan segala jenis pelayanan publik yang ada di Kabupaten Magetan ke dalam satu tempat yaitu Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan. Dengan pengintegrasian pelayanan ini diharapkan bisa memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mall Pelayanan Publik, bahwa dalam menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik di daerah maka harus mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami susun proposal ini sebagai gambaran dan informasi terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan. Selanjutnya mohon masukan dan arahan agar penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan menjadi lebih baik lagi.

Magetan, Pebruari 2020

BUPATI MAGETAN

**Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si**

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Maksud dan Tujuan .....	4
1.3.    Dasar Hukum.....	4
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAGETAN</b>	<b>6</b>
2.1.    Aspek Geografi dan Demografi.....	6
2.2.    Aspek Kesejahteraan Rakyat.....	8
<b>BAB III    PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN             MAGETAN</b>	<b>13</b>
3.1.    Gambaran Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan.....	13 13
3.2.    Langkah-Langkah Pembentukan.....	13
3.3.    Instansi Yang Bergabung .....	15
3.4.    Jenis Pelayanan.....	16
3.5.    Sarana dan Prasarana.....	20
3.6.    Pembiayaan.....	21
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	<b>22</b>
4.1.    Kesimpulan.....	22
4.2.    Rekomendasi.....	22
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pelayanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Pelayanan yang diberikan bisa berupa jasa, barang, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik adalah proses pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya memenuhi maksud tersebut, maka penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu berlandaskan pada asas-asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu;
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Asas-asas tersebut sekaligus menjadi landasan bagi perwujudan layanan prima yang menjadi dambaan bagi setiap warga negara.

Dewasa ini tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang baik semakin besar, tetapi hal tersebut masih jauh dari kenyataan karena berbenturan dengan kondisi birokrasi yang masih belum optimal. Di sisi lain kebutuhan dan kepentingan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Permasalahan ini bukanlah masalah baru yang terjadi di Indonesia, hampir semua daerah memiliki masalah yang sama yakni kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal, termasuk di Kabupaten Magetan.

Masalah yang ada dalam pelayanan publik selanjutnya adalah berkaitan tentang kepastian waktu. Selama ini masih ada beberapa pelayanan di Kabupaten Magetan tidak memiliki kepastian waktu. Kepastian waktu disini sangat penting karena biasanya masyarakat memerlukan administrasi tersebut agar cepat selesai karena akan digunakan untuk hal-hal yang sangat penting. Dengan adanya kepastian waktu setiap pelayanan, maka masyarakat akan bisa mengukur seberapa lama proses administrasi ini akan selesai.

Dalam mengurus segala bentuk administrasi pemerintah diharuskan memiliki pelayanan yang cepat dan mudah. Tapi kenyataan dilapangan dalam melakukan proses pelayanan administrasi, masyarakat masih sering dibingungkan dengan alur birokrasi yang berbelit. Adanya alur birokrasi yang berbelit membuat proses administrasi tersebut semakin lama. Hal ini terjadi biasanya karena kurangnya informasi dalam proses pelayanan terkait dengan persyaratan yang harus dilengkapi. Ketika dalam proses pengurusan pelayanan terkadang masih saja ada persyaratan yang kurang, sehingga masyarakat menjadi kebingungan.

Dengan proses administrasi yang cepat dan mudah dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian adalah tidak terintegrasinya setiap kantor dinas, atau lintas dinas. Ini yang membuat masyarakat harus bolak-balik dalam setiap pengurusan pelayanan. Dikarenakan lokasi kantor pemerintahan di Kabupaten Magetan tidak dalam satu tempat, ini merupakan salah satu akibat dari proses pelayanan administrasi menjadi lama. Dengan lokasi yang berbeda-beda, membuat masyarakat hendak melakukan pelayanan lebih dari satu instansi harus bersiap berpindah dari satu kantor ke kantor yang lain. Hal ini merupakan salah satu contoh ketidakefisienan proses pelayanan publik yang ada di Kabupaten Magetan.

Apabila permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat dalam proses pelayanan administrasi di lingkungan pemerintah tidak segera diatasi, membuat masyarakat enggan lagi datang untuk mengurus pelayanan.

Pelayanan publik merupakan ujung tombak pemerintah karena disitu pemerintah bisa berhadapan langsung dengan masyarakat dan masyarakat juga dapat langsung menilai kinerja dari pemerintah. Karena itu peningkatan kualitas dalam pelayanan publik harus segera direalisasikan.

Kurangnya pengawasan kepada petugas pelayanan atau oknum pemberi pelayanan membuat pelayanan publik masih menjadi sesuatu hal yang mudah untuk diselewengkan. Kemudian perlunya reformasi birokrasi dalam setiap instansi sehingga kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan adanya birokrasi yang baik. Dan juga perlunya pelayanan yang berbasis IT untuk memudahkan pengawasan dan akuntabilitas pelayanan. Selain itu masih ada pembayaran tunai kepada petugas, sehingga memunculkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Melihat masih banyaknya permasalahan pelayanan di Kabupaten Magetan, maka Pemerintah Kabupaten Magetan membuat kebijakan untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik yaitu melalui pengintegrasian seluruh pelayanan publik di Kabupaten Magetan dalam satu tempat yaitu Mal Pelayanan Publik.

Pendirian Mal Pelayanan Publik ini didasarkan pada beberapa masalah pelayanan publik di Kabupaten Magetan, antara lain yaitu :

1. Banyaknya instansi yang melaksanakan pelayanan publik.
2. Lokasi pelayanan publik berbeda-beda.
3. Birokrasi yang rumit dan cenderung kurang transparan.
4. Ketersediaan data dan informasi terbatas.
5. Penggunaan teknologi informasi belum optimal dan data belum terintegrasi.
6. Pemohon banyak mengeluarkan biaya dan tidak adanya kepastian waktu.

Dengan pengintegrasian pelayanan yang ada di Magetan pada satu tempat maka diharapkan mampu untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, efektif dan efisien.

Adapun lokasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten cukup unik karena berlokasi di Lantai II Pasar Baru Magetan. Pasar Baru Magetan yang merupakan pasar tradisional selama ini terkesan kumuh, kotor, dan semrawut yang merupakan stigma buruk bagi pengunjung. Meski sampai saat ini sebenarnya masih ada pengunjung atau pembeli yang masih setia berbelanja di Pasar Baru Magetan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya Pasar Baru Magetan menjadi sepi, ditinggalkan oleh

pengunjung atau pembelinya yang beralih ke pasar modern. Sehingga harus ada upaya dari Pemerintah Daerah untuk menghidupkan Pasar Baru Magetan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dipilihlah Pasar Baru Magetan sebagai lokasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan. Hal ini berdasarkan konsep untuk menyatukan tempat perbelanjaan tradisional dengan tempat pelayanan publik. Sehingga keberadaan Mal Pelayanan Publik ini bisa menjadi magnet bagi pengunjung pasar tradisional ini. Diharapkan dengan banyaknya pengunjung yang datang ke Mal Pelayanan Publik maka juga akan meningkatkan masyarakat yang berbelanja di Pasar Baru Magetan. Hal ini bisa menghidupkan kembali Pasar Baru dan meningkatkan taraf hidup para pedagang tradisional dan pada muaranya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Magetan.

Sehingga penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ini mempunyai dampak ganda yaitu selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Magetan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Adapun maksud dari pendirian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan pelayanan yang mudah, murah, cepat, efektif dan efisien.
2. Untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan publik dalam satu tempat.
3. Untuk menumbuhkembangkan pasar tradisional sehingga mampu meningkatkan taraf hidup para pedagang tradisional.

Sedangkan tujuan dari pendirian Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
2. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Magetan.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Magetan.

## **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam pendirian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 57).
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 68).

## BAB II

## GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

## 2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Kabupaten Magetan memiliki luas 688,85Km<sup>2</sup>, sekitar 1,44% dari luas Provinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten terkecil kedua se-Jawa Timur setelah Sidoarjo. Secara administratif, Kabupaten Magetan memiliki 18 Kecamatan, terdiri dari 235 desa/kelurahan, 1.084 RW dan 4.710 RT. Wilayah Kabupaten Magetan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah utara : Kabupaten Ngawi

Sebelah timur : Kabupaten Madiun

Sebelah selatan : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Sebelah barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa/kelurahan, jumlah RT dan RW, serta jarak kecamatan ke ibu kota kabupaten di Kabupaten Magetan.

Tabel 2.1

**Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magetan Tahun 2016**


No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Poncol	8	44	231	51,31	7,45	14
2	Parang	13	106	297	71,64	10,40	15
3	Lembeyan	10	71	333	54,85	7,96	21
4	Takeran	12	39	197	25,46	3,70	17
5	Nguntoronadi	9	29	135	16,72	2,43	17
6	Kawedanan	20	69	319	39,45	5,73	13
7	Magetan	14	64	328	21,41	3,11	0
8	Ngariboyo	12	43	211	39,13	5,68	6
9	Plaosan	15	67	389	66,09	9,59	11
10	Sidorejo	10	41	215	39,15	5,68	7
11	Panekan	17	69	362	64,23	9,32	6
12	Sukomoro	14	46	216	33,05	4,80	9
13	Bendo	16	108	357	42,90	6,23	12
14	Maospati	15	78	333	25,26	3,67	13
15	Karangrejo	13	37	173	15,15	2,20	18
16	Karas	11	39	203	35,29	5,12	15
17	Barat	14	46	207	22,72	3,30	19
18	Kartoharjo	12	52	204	25,03	3,63	26
	Jumlah	235	1.048	4.710	688,85	100	

Sumber : SIPD Kabupaten Magetan Tahun 2017



Berdasarkan tabel diatas, dalam wilayah Kabupaten Magetan, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Parang dengan luas 71,64 km<sup>2</sup> (sekitar 10,4% dari luas wilayah Kabupaten), sedangkan Kecamatan yang wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Karangrejo seluas 15,15 km<sup>2</sup> (2,2% dari luas wilayah Kabupaten). Berdasarkan administrasinya, kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yakni Kecamatan Kawedanan dengan 20 desa/kelurahan, sedangkan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan paling sedikit yaitu Kecamatan Poncol dengan hanya delapan desa.

**Gambar 2.1.**  
**Grafik Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Magetan**



Sumber : Hasil Olahan, 2018

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten yang berada di kaki Gunung Lawudan termasuk ke dalam Provinsi Jawa Timur tepatnya di ujung barat, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Magetan terletak pada posisi 111°10'—111°30' Bujur Timur dan 7°30'—7°47' Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magetan dapat dianggap berada di tengah Pulau Jawa. Letak Kabupaten Magetan yang tidak berada di pinggir Pulau Jawa dan berada di kaki Gunung Lawu berdampak pada tidak adanya kawasan pesisir dan memiliki beragam bentang lahan (*landscape*).

Kondisi topografi Kabupaten Magetan bervariasi, dengan kedudukan terletak pada ketinggian antara 25 sekitar 100 meter di atas permukaan air laut sekitar 14.334,19 Ha atau (20,28%); ketinggian antara 100 sampai 500 meter di

atas permukaan air laut sekitar 34.078,17 Ha (49,47% dari luas wilayah); sedangkan ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan air laut luasnya sekitar 11.206,60 Ha atau (16,27%); ketinggian di atas 1000 meter dpl luasnya 9.255,78 Ha atau (13,44%) dan menunjukkan keadaan yang bervariasi yaitu kondisi landai sampai kondisi pegunungan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan memiliki kelerengan rendah, wilayah dengan kelerengan rendah sebagian besar terletak di Kecamatan Karangrejo dan Karangmojo, Maospati, Bendo, Kawedanan, dan Takeran. Wilayah bergelombang terletak di Kecamatan Panekan dan Poncol. Sedangkan daerah yang terjal/perbukitan sebagian besar terletak di Kecamatan Plaosan.

**2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olah raga.

**2.2.1 Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menganalisis pertumbuhan PDRB.

**Gambar 2.2**  
**Grafik PDRB dari Tahun 2013-2017 Berdasarkan ADHK Tahun Dasar 2010**  
**Kabupaten Magetan**




Sumber : hasil Olahan

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Kabupaten Magetan menunjukkan pertumbuhan yang positif pada lima tahun terakhir. PDRB ADHK Kabupaten Magetan pada tahun 2013 adalah sebesar 9,793 triliun

rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 11, 978 triliun rupiah pada tahun 2017.

**Gambar 2.3**

**Grafik Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017**



Sumber : hasil Olahan

PDRB ADHK dapat dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan menggunakan PDRB ADHK, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan sebesar 5,85%, kemudian turun menjadi 5,10% di tahun 2014. Kemudian naik di tahun 2015 dan 2016, namun turun lagi di tahun 2017 menjadi 5,09%. Berdasarkan grafik di atas, juga dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan masih berada di bawah pertumbuhan Jawa Timur.

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Magetan dengan skor lebih dari 30% untuk tiap tahunnya selama lima tahun terakhir. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari PDRB harga konstan dimana pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 33,23% dan terus mengalami penurunan hingga 30,57% pada tahun 2016. Sektor penyumbang kedua terbesar setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan skor lebih dari 13% setiap tahunnya.

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kabupaten Magetan**

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,44	32,42	34,59	31,79	34,28	31,16	33,65	30,57	32,07	29,31
2	Pertambangan dan Penggalian	1,59	1,65	1,65	1,61	1,61	1,57	1,55	1,53	1,54	1,52
3	Industri Pengolahan	9,58	9,72	9,65	9,76	9,62	9,76	9,65	9,8	10,06	10,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,07	0,05	0,07	0,05	0,07	0,05	0,06	0,06	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,21	0,24	0,2	0,24	0,19	0,23	0,18	0,23	0,18	0,23
6	Konstruksi	7,77	7,84	7,91	7,97	7,71	7,88	7,78	7,89	8	8,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,18	14,68	13,98	14,84	14,31	15,21	14,76	15,51	15,34	15,94
8	Transportasi dan Pergudangan	1,24	1,33	1,32	1,41	1,37	1,44	1,4	1,48	1,48	1,53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,88	3,91	4,1	4,03	4,2	4,14	4,37	4,26	4,5	4,39
10	Informasi dan Komunikasi	6,48	7,29	6,31	7,5	6,34	7,74	6,42	7,94	6,53	8,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,51	2,49	2,6	2,57	2,65	2,62	2,71	2,68	2,72	2,67
12	Real Estate	1,39	1,43	1,37	1,46	1,39	1,46	1,37	1,46	1,35	1,45
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,33	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,48	8,42	7,79	8,05	7,72	7,93	7,67	7,79	7,67	7,68
15	Jasa Pendidikan	4,08	4,06	4,18	4,11	4,15	4,16	4,08	4,18	4,06	4,19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,8	0,83	0,86	0,85	0,87	0,85	0,87	0,88	0,88
17	Jasa Lainnya	3,03	3,32	3,15	3,4	3,23	3,42	3,18	3,41	3,23	3,44
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Magetan Tahun

Disamping sektor dengan kontribusi terbesar, terdapat juga sektor-sektor yang memiliki kontribusi PDRB dibawah 1% setiap tahunnya. Sektor-sektor tersebut meliputi sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang; sektor perusahaan; serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor pengadaan listrik dan gas memiliki kisaran kontribusi sebesar 0,05% di setiap tahunnya. Sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, daan daur ulang memiliki kisaran kontribusi sebesar 0,2% setiap tahunnya. Sektor perusahaan memiliki kisaran kontribusi sebesar 0,3% setiap tahunnya. Sementara itu, untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki kisaran kontribusi sebesar 0,8% setiap tahunnya.


Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB ADHK Kabupaten Magetan menggambarkan adanya peningkatan kontribusi sektor-sektor sekunder dan tersier seperti sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa setiap tahunnya. Di samping itu, dapat dilihat pula penurunan kontribusi yang

terjadi pada sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada setiap tahunnya.

**2.2.2 Laju Inflasi**

Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga-harga umum dalam perekonomian yang terjadi secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Perkembangan kenaikan harga-harga umum dalam suatu periode waktu ke waktu tersebut disebut dengan laju inflasi. Inflasi yang terus meningkat dapat berakibat pada turunnya nilai mata uang sehingga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat.

**Gambar 2.19.**  
**Grafik Laju Inflasi di Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017**



Sumber: Hasil Olahan, 2018

**2.2.3 PDRB Per Kapita**

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Analisis PDRB per kapita merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Magetan didapatkan dari hasil pembagian PDRB kabupaten dengan jumlah penduduk kabupaten.

**Tabel 2.3**  
**PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHK	9.792.634,95	10.291.683,51	10.823.919,09	11.398.131,44	11.978.058,06
PDRB perkapita (Rp/jiwa)	14.086.919,74	14.784.267,62	15.968.062,29	16.662.765,54	17.418.094,87
PDRB ADHB	11.312.916,83	12.564.000,08	13.880.128,09	15.192.946,45	16.343.369,22
PDRB perkapita (Rp/jiwa)	16.273.878,50	18.048.508,71	20.476.755,98	22.210.351,39	23.765.985,61

Sumber : SIPD Kabupaten Magetan

PDRB perkapita Kabupaten Magetan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama lima tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan menggunakan data PDRB ADHK, PDRB perkapita Kabupaten Magetan memiliki kisaran peningkatan sebanyak Rp. 700.000 setiap tahunnya selama lima tahun terakhir. Sementara itu, apabila menggunakan data PDRB ADHB, PDRB perkapita Kabupaten Magetan memiliki kisaran peningkatan sebanyak Rp2.000.000 setiap tahunnya selama lima tahun terakhir.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK**  
**KABUPATEN MAGETAN**

**3.1. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan**

Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan berlokasi di Lantai II Komplek Pasar Baru Magetan. Penempatan lokasi di Pasar Baru Magetan ini berdasarkan konsep untuk menyatukan tempat perbelanjaan tradisional dengan tempat pelayanan publik. Sehingga keberadaan Mal Pelayanan Publik ini menjadi magnet bagi pengunjung pasar tradisional ini.

Ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelayanan BUMN/BUMD. Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi, BUMN/BUMD berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU). Nota Kesepahaman ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung, sarana prasarana dan fasilitas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan adalah pengendali manajemen yang mengelola operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan. Dalam melakukan pengendalian, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPMPTSP juga membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib tersebut.

**3.2. Langkah-Langkah Pembentukan**

Dalam pendirian Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan maka diperlukan langkah-langkah yang nyata, efektif dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun langkah-langkah dalam pendirian Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan sebagaimana berikut :

1. Koordinasi antara Pemkab Magetan, Instansi Vertikal dan BUMN/BUMD terkait pelayanan yang akan diintegrasikan.
  - a. Pembentukan Tim Teknis Mal Pelayanan Publik;
  - b. Penyusunan Proposal Mal Pelayanan Publik;
  - c. Penyusunan Perbup Mal Pelayanan Publik;
  - d. Audiensi ke instansi vertikal;
  - e. Konfirmasi kesanggupan bergabung;
  - f. Rapat koordinasi.
2. Pengaturan kelembagaan, mekanisme kerja antar instansi, dan proses bisnis.
  - a. Pengaturan kelembagaan.
    - 1) Penyiapan Nota Kesepahaman (MOU);
    - 2) Penyiapan Perjanjian Kerjasama (PKS).
  - b. Mekanisme kerja dan bisnis proses.
    - 1) Penataan loket dan counter;
    - 2) Penataan sistem antrian;
    - 3) Persiapan mekanisme kerja;
    - 4) Penyusunan tata tertib.
3. Penyiapan sarana prasarana.
  - a. Penyusunan DED dan pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik;
  - b. Penataan ruang pelayanan, penyiapan loket, dan ruangan khusus pelayanan.
  - c. Penambahan kapasitas (bandwidth) internet pada ruang pelayanan;
  - d. Kebutuhan sarana pelayanan dan kebutuhan loket;
  - e. Pembangunan ruang pelayanan;
  - f. Pengadaan sarana dan meubelair.
4. Pengelolaan SDM pelayanan dan sistem informasi yang terintegrasi.
  - a. Sistem Informasi Pelayanan.
    - 1) Instalasi Perangkat
    - 2) Trial Pelayanan
    - 3) Setting Nomor Antrian
    - 4) Instalasi Telepon PHBX



- b. Pengelolaan SDM
  - 1) Penetapan Jam Pelayanan
  - 2) Penetapan Seragam Pelayanan
  - 3) Evaluasi Kinerja Pelayanan
  - 4) Penilaian Kinerja Pegawai
- 5. Launching Mal Pelayanan Publik.

Launching Mal Pelayanan Publik dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2020 oleh Bupati Magetan.

### **3.3. Instansi Yang Tergabung**

Instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik yaitu penyelenggara pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Magetan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian atau Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Magetan terdiri dari :
  - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - c. Dinas Tenaga Kerja
  - d. Dinas Kesehatan
  - e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
  - f. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Magetan (Samsat).
3. Kementerian atau Lembaga, terdiri dari :
  - a. Kejaksaan Negeri Magetan
  - b. Pengadilan Negeri Magetan
  - c. Kantor Imigrasi Kelas II Madiun
  - d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi
  - e. Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan
  - f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan
  - g. BPJS Kesehatan Cabang Madiun
  - h. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun
4. Badan Usaha Milik Negara, terdiri dari :
  - a. PLN Magetan
  - b. Telkom Magetan
  - c. Kantor Pos Magetan
  - d. BRI Cabang Magetan

- e. Taspen Cabang Madiun
- 5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim).
- 6. Badan usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Magetan, terdiri dari :
  - a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan
  - b. PDAM Lawu Tirta Magetan

**3.4. Jenis Pelayanan**

Pada awal penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan melayani 157 jenis layanan oleh 22 instansi yang terdiri dari layanan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Magetan, maupun layanan BUMN/BUMD. Dalam perkembangannya saat ini Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan sudah melayani 217 jenis layanan oleh 23 instansi yaitu sebagai berikut :

No.	Instansi	Jenis Layanan
1	2	3
1.	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Pelayanan Perizinan (80 Jenis) dan Nonperizinan (3 Jenis)
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan	a. Pelayanan KTP b. Pelayanan Kartu Keluarga c. Pembuatan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) d. Pembuatan SKPLN (Surat Keterangan Pindah Luar Negeri) e. Pembuatan Akta Kelahiran f. Pembuatan Akta Kematian g. Pembuatan Akta Perkawinan h. Pembuatan Akta Perceraian i. Pembuatan Akta Pengakuan Anak
3.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan	a. Pembuatan AK 1 b. Pembuatan AK 2 c. Pencairan Jaminan Hari Tua d. Pelayanan dan Pendaftaran Transmigrasi
4.	Dinas Kesehatan	Pelayanan Ruang Laktasi
5.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pelayanan Perpustakaan

6.	BPPKAD Kabupaten Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembayaran PBB</li> <li>b. Pembayaran Pajak Hotel</li> <li>c. Pembayaran Restoran</li> <li>d. Pembayaran Minerba/Galian C</li> <li>e. Pembayaran Pajak Reklame</li> <li>f. Pembayaran Pajak Hiburan</li> <li>g. Pembayaran Pajak Air Tanah (PAT)</li> <li>h. Pembayaran Parkir</li> <li>i. BPHTB</li> <li>j. Pecah Nama SPPT</li> <li>k. Balik Nama SPPT</li> <li>l. Legalisir SPPT</li> </ul>
7.	Kejaksaan Negeri Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsultasi Hukum</li> <li>b. Pengambilan Tilang SRINTIL (Sistem Registrasi Tilang)</li> <li>c. Pengambilan Barang Bukti</li> </ul>
8.	Pengadilan Negeri Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendaftaran Surat Keterangan elektronik (Eraterang) : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.</li> <li>➤ Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.</li> </ul> </li> <li>b. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (E-Court).</li> </ul>
9.	Kantor Imigrasi Madiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu masyarakat melakukan pendaftaran online melalui Aplikasi APAPO</li> <li>b. Membantu masyarakat melakukan pengisian formulir permohonan Paspor</li> <li>c. Memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kelengkapan berkas permohonan Paspor</li> </ul>
10.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>b. Pembuatan Kode Billing Pajak</li> <li>c. Asistensi Layanan Mandiri</li> <li>d. Konsultasi Layanan Umum Perpajakan</li> </ul>

11.	Kantor Pertanahan Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penghapusan Hak Tanggungan</li> <li>b. Zona Nilai Tanah</li> <li>c. Suara Daftar Tanah</li> <li>d. Pengecekan Sertifikat</li> <li>e. Konsultasi</li> <li>f. Roya</li> </ul>
12.	Kantor Kementerian Agama Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Info Haji dan Umroh</li> <li>b. Info Operasional Madrasah, MI, TPA dan TPQ</li> <li>c. Info Pencatatan Nikah dan Rujuk</li> <li>d. Info Pindah Sekolah</li> <li>e. Surat Permohonan Ijin SKTM (Surat Masjid)</li> <li>f. Informasi BIM AIS</li> <li>g. Informasi Pendidikan</li> </ul>
13.	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembayaran Pajak Tahunan Bermotor</li> <li>b. Konsultasi Pajak</li> </ul>
14.	BPJS Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendaftaran Baru</li> <li>b. Cetak Kartu Baru atau Hilang</li> <li>c. Perubahan Kelas</li> <li>d. Perubahan Identitas</li> <li>e. Pergantian Faskes</li> <li>f. Informasi dan Pengaduan</li> <li>g. Penambahan Anggota Keluarga</li> <li>h. Penambahan Bayi PBIH</li> <li>i. Penonaktifan BPJS Kesehatan</li> </ul>
15.	BPJS Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja/ JKK</li> <li>b. Kode Iuran/ Pembayaran</li> <li>c. Klaim Jaminan Hari Tua</li> <li>d. Informasi Saldo</li> <li>e. Pengecekan Kartu (aktif – non aktif)</li> <li>f. Informasi Syarat Pendaftaran</li> <li>g. Informasi Syarat Klaim</li> <li>h. Jaminan Klaim Pensiun</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pelayanan Pengaduan</li> <li>j. Pendaftaran Jasa Konstruksi</li> <li>k. Pengecekan Data Kepesertaan</li> </ul>
16.	PLN Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan Pemasangan Baru</li> <li>b. Penerangan Sementara</li> <li>c. Tambah Daya</li> <li>d. Informasi Ketenaga Listrikan</li> <li>e. Perubahan Tarif</li> <li>f. Informasi Gangguan Listrik Rumah</li> </ul>
17.	Telkom Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi Pasang Baru</li> <li>b. Pembayaran Telephone</li> <li>c. Pembayaran Internet (Indihome)</li> <li>d. Upgrade Layanan</li> <li>e. Pelaporan Gangguan</li> </ul>
18.	Kantor Pos Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembayaran PLN</li> <li>b. Pembayaran PDAM</li> <li>c. Pembayaran Bpjs Kesehatan</li> <li>d. Pembayaran MPN Billing/ Pajak</li> <li>e. Pembayaran Multi Finance</li> <li>f. Kirim Paket dan Dokumen</li> <li>g. Pembayaran Telephone</li> <li>h. Pembayaran Angsuran</li> <li>i. Pembelian dan Pembayaran Tiket</li> <li>j. Pembayaran TV Kabel Indovision</li> <li>k. Pembayaran Olshop</li> <li>l. Pembayaran Denda Tilang</li> <li>m. Pembelian Materai</li> </ul>
19.	BRI Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Transfer sesama BRI</li> <li>b. Setor Simpanan</li> <li>c. Pembayaran Angsuran Pinjaman</li> <li>d. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>e. Pembukaan Rekening Tabungan</li> <li>f. Print atau Cetak Buku Rekening</li> <li>g. Pembayaran BPJS Kesehatan</li> <li>h. Transfer Antar Bank</li> <li>i. Pembayaran Indihome</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Pembayaran PLN</li> <li>k. Pembayaran PDAM</li> </ul>
20.	Taspen Madiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan KPT (Kartu Peserta TASPEN)</li> <li>b. Penggantian kartu peserta pensiun</li> <li>c. SPP Klaim dan SPP No Klaim</li> </ul>
21.	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setoran tunai</li> <li>b. Setoran BPHTB</li> <li>c. Pembayaran ID Billing (Pajak Online)</li> <li>d. Pembayaran Tagihan PBB</li> <li>e. Pembayaran Tagihan Listrik</li> <li>f. Pembayaran Tagihan PDAM</li> <li>g. Pembayaran Tagihan Telkom</li> <li>h. Transfer antar Bank</li> <li>i. STS Pendapatan Daerah</li> <li>j. Transfer Sistem Kliring Nasional (SKN)</li> <li>k. Pembayaran Setoran Parkir</li> <li>l. Pengambilan Form Pendaftaran Rekening Baru</li> </ul>
22.	BPR Syariah Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setor Tunai</li> <li>b. Buka Rekening Baru</li> <li>c. Pengajuan Pembayaran</li> <li>d. Info Pembayaran</li> <li>e. Info Tabungan</li> <li>f. Setoran Mutabarok</li> </ul>
23.	PDAM Lawu Tirta	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembayaran Online Paymen</li> <li>b. Pelayanan Laporan Gangguan</li> <li>c. Pelayanan Balik Nama (217)</li> </ul>

**3.5. Sarana dan Prasarana**

Guna mendukung penyelenggaraan pelayanan agar terlaksana dengan optimal, maka Mal pelayanan Publik Kabupaten Magetan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana, diantaranya yaitu :

1. Customer Service.
2. Counter pelayanan.

3. Ruang tunggu.
4. Mesin antrian.
5. Televisi.
6. Komputer Informasi.
7. Sound sistem.
8. Free wifi.
9. Tempat bermain anak.
10. Ruang Laktasi.
11. Perpustakaan publik.
12. Display produk unggulan.
13. Kursi Pijat.
14. Air minum.
15. Mushola.
16. Toilet.
17. Genset.

### **3.6. Pembiayaan**

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2019 dan Perubahan APBD Tahun 2019 serta APBD Tahun 2020. Sedangkan untuk pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan akan dibiayai dari masing-masing instansi penyelenggara pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahun akan dianggarkan untuk penambahan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik.

**BAB IV**  
**P E N U T U P****4.1. Kesimpulan**

Dari penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan kunjungan masyarakat yang setiap hari mencapai rata-rata lebih dari 500 orang.
2. Sarana dan prasarana pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan sudah tersedia dan mampu menunjang penyelenggaraan pelayanan, namun masih perlu penambahan sarana dan prasarana sesuai standar bagi pelayanan publik.
3. Keberadaan Mal Pelayanan Publik di area Pasar Baru Magetan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat ke Pasar Baru. Hal tersebut bisa berdampak pada meningkatnya perekonomian daerah dan akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**4.2. Rencana Pengembangan**

Guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik maka perlu penyempurnaan dalam pengembangan Mal Pelayanan Publik di kabupaten Magetan. Maka berikut ini disampaikan rencana pengembangan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut :

1. Akan dilakukan rehabilitasi secara menyeluruh pada kawasan Pasar Baru Magetan. Rehabilitasi meliputi area gedung pasar, atap, pagar dan akan disediakan eskalator untuk menuju Lantai II. Akses menuju bagian dalam pasar bisa diakses dari empat arah. Sehingga Pasar baru Magetan akan berkonsep pasar tradisional yang didesain menjadi pasar modern.
2. Lantai III Pasar Baru juga akan dilakukan rehabilitasi sehingga bisa digunakan untuk penambahan ruang pelayanan maupun ruang rapat Mal Pelayanan Publik.



3. Penambahan sarana dan prasarana yang saat ini masih belum tersedia diantaranya ATM center, fasilitas untuk penyandang disabilitas, klinik/layanan kesehatan, dan Cafeteria.
4. Bagi instansi yang belum bisa bergabung dalam Mal Pelayanan Publik akan diupayakan agar bisa bergabung pada tahun 2020, serta akan disiapkan sarana dan prasarananya.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan.